

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DENGAN  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ABC MANDARA**

NOMOR : 316.H/PM/00.01/K.SG/07/2023

NOMOR : 090/SLB ABC.M/VI/2023

**TENTANG  
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG DISABILITAS PADA  
PEMILU/PEMILIHAN TAHUN 2024**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **12** bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di **Kendari**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Iwan Rompo Banne, S.Sos., M. Si  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara  
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Endah Purbojati, S.Pi  
Jabatan : Kepala SLB ABC Mandara  
Alamat : Jl. Mayjen S Parman, Komp. Kampus Lama Kendari, Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB ABC Mandara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. PIHAK KEDUA adalah SLB ABC Mandara, berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan bagi penyandang Disabilitas.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Program Sosialisasi dan Pendampingan penyandang disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Pendampingan penyandang disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam mengembangkan program Sosialisasi dan Pendampingan bagi penyandang disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan sinergitas Lembaga yang mengakomodasi kepentingan warga negara termasuk penyandang disabilitas dalam pemenuhan dan pendampingan khusus dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  - b. mendorong partisipasi bersama untuk ikut dalam kegiatan pengawasan berupa pengenalan nilai nilai kepemiluan bagi kalangan disabilitas.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan sebagai bagian peningkatan pemahaman bagi kalangan disabilitas;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya bagi kalangan penyandang disabilitas;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pendampingan bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).



**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**BAB VII**  
**ADENDUM**

**Pasal 7**

- 1) Segala perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 8**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121.

Telp : 0401-3131943 / 081241015905

Email : ppidbawaslusultra@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

**SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ABC MANDARA**

Jl. Mayjen S Parman, Komp. Kampus Lama Kendari, Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121

Telp : 0401-3129313

Email : slbacmandarakdi@gmail.com

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
**BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**WAN ROMPO BANNE**  
(Ketua)

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA SLB ABC MANDARA**  
**KENDARI**



**ENDAH PURBOJATI, S.PI**